



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : B- 5571/In.20/HM.01.2/12/2018
Nomor : **3015** /Un.06/HM.01/12/2018

**TENTANG
PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN DALAM BIDANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN TATA KELOLA ORGANISASI**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh delapan bulan Desember tahun Dua ribu delapan belas yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.**
Jabatan : Guru Besar/Rektor
Instansi : Institut Agama Islam Negeri Jember
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN Jember yang berkedudukan di Jember, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.**
Jabatan : Guru Besar/Rektor
Instansi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Alauddin Makassar yang berkedudukan di Makassar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PARA PIHAK** merupakan lembaga pendidikan tinggi di bawah Kementerian Agama yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan, dipandang perlu untuk mengadakan Kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk meningkatkan mutu kelembagaan **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan tata kelola organisasi.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan tata kelola organisasi serta kegiatan lain yang terkait dengan **PARA PIHAK**

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang menjadi obyek kegiatan kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan tata kelola organisasi serta kegiatan lain yang terkait dengan **PARA PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama oleh pejabat atau unit kerja yang ditunjuk **PARA PIHAK** paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

Dalam pelaksanaan Kesepakatan ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh unit kerja pada **PARA PIHAK** setiap 6 (enam) bulan sekali yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal jangka waktu Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
ADDENDUM/AMANDEMEN

Pasal 7

Setiap perubahan atas Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu addendum dan/atau amandemen dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan i'tikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR**



Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.
NIP. 195607171986031003

**PIHAK KESATU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER**



Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
NIP. 196603221993031002